



P U T U S A N

Nomor: 71 / G / 2020 / PTUN.SBY.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara;

IMAM ILYAS GASALI, S.Pd., M.Pdi., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jln. KHR. Syamsul Arifin RT.02 RW.01 Desa Sumberjo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. MARKACUNG, SH., MH.;
2. ASMARI, SH.;
3. BOEDIONO, SH.;
4. HERU, SH.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat B.H.A.M & PARTNERS", beralamat kantor di Jl.

Petemon 3 No. 195A Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

BUPATI SITUBONDO, yang berkedudukan di Jl. PB. Sudirman No. 1, Situbondo;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. RENO WIDIGDYO, SH. ;
2. FATHOL BARI, SH. ;

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, memilih berkantor hukum di Kantor Advokat RENO WIDIGDYO, SH. dan

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.

Halaman 1 dari halaman 74



Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
183.1/0331/431.004.2.3/2020, tanggal 10 Juni 2020, selanjutnya
disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 71/PEN-MH/2020/PTUN.SBY. tanggal 23 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti Nomor: 71/PEN-PPJS/2020/PTUN.SBY, tanggal 23 April 2020;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 71/PEN-PP/2020/PTUN.SBY, tanggal 27 April 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 71/PEN-HS/2020/PTUN.SBY, tanggal 04 Juni 2020 tentang Hari dan Tanggal Persidangan yang terbuka untuk umum;
5. Berkas perkara Nomor: 71/G/2020/PTUN.SBY. beserta seluruh lampirannya yang terdapat didalamnya;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 April 2020 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 21 April 2020 dengan register perkara Nomor: 71/G/2020/PTUN.SBY. dan dinyatakan sempurna dalam pemeriksaan persiapan tanggal 04 Juni 2020 dengan mengemukakan alasan – alasan gugatan sebagai berikut:

I. OBYEK SENGKETA

Bahwa, Obyek sengketa dalam perkara aquo adalah Surat keputusan Bupati Situbondo Nomor : X.888 / 0116 / 431.303.3.3 / SK / 2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 2 dari halaman 74



hubungannya dengan jabatan, atas nama Imam Ilyas Gasali,

S.Pd.M.Pdi.

II. KEWENANGAN PENGADILAN

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara berupa obyek sengketa dalam perkara aquo, berdasarkan:

1. Pasal 50 Undang – Undang RI No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.
2. Pasal 87 Undang-Undang RI No. 30 tentang Administrasi Pemerintahan,
“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:
 - a) penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c) berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d) bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f) Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.

Halaman 3 dari halaman 74



3. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 2018

Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif :

Pasal 2

- 1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutuskan, menyelesaikan sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.
- 2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan Gugatan Sengketa Administrasi Pemerintahan menurut ketentuan Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan kecuali ditentukan lain dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa obyek sengketa merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat Hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.”

Tertulis;

Keputusan yang diterbitkan oleh TERGUGAT bentuk formalnya adalah yaitu berbentuk surat (tertulis) berupa Keputusan Bupati Situbondo Nomor : X.888 / 0116 / 431.303.3.3 / SK / 2020.

- Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan obyek sengketa yang isinya Tentang

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.

Halaman 4 dari halaman 74



Pemberhentian PENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Bupati Situbondo, sebagai Pejabat Tata Usaha Negara.

- Konkrit

Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan TERGUGAT berwujud (Nyata) tertentu atau dapat ditentukan, Yaitu Keputusan Tentang Pemberhentian Imam Ilyas Gasali, S.Pd., M.Pdi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

- Individual

Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT tidak ditujukan kepada umum, melainkan tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu: Pemberhentian Imam Ilyas Gasali, S.Pd., M.Pdi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

- Final

Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan TERGUGAT tidak lagi memerlukan persetujuan dari Badan atau Pejabat lainnya termasuk dari Badan atau Pejabat yang lebih tinggi sudah definitive dan karenanya menimbulkan akibat hukum bagi subyek Hukum yang namanya TERSURAT dalam OBYEK SENGKETA merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang paling akhir;

- Akibat Hukum

Bahwa pada tanggal 16 Maret 2020 PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan atas diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : X.888 / 0116 / 431.303.3.3 / SK / 2020 tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.

Halaman 5 dari halaman 74



pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, tanggal 23 Januari 2020 atas nama Imam Ilyas Gasali, S.Pd.M.Pdi, dan atas upaya administratif berupa keberatan tersebut tidak ada tanggapan dan jawaban dari TERGUGAT (tidak ada penyelesaian).

Berdasarkan pasal 50 Undang – Undang RI Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 2018 Tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara berupa obyek sengketa dalam perkara aquo.

III. TENTANG KEPENTINGAN

Bahwa yang menjadi kepentingan PENGUGAT dalam perkara aquo adalah sebagaimana uraian berikut:

3.1 Berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI No.9 tahun 2004 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

3.2 Bahwa PENGUGAT adalah Pegawai Negeri Sipil, yang diangkat menjadi calon pegawai negeri dalam masa percobaan dengan golongan ruang III/a pada tanggal 27 Desember 2007 dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan golongan ruang III/a pada

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 6 dari halaman 74



tanggal 30 Desember 2008 dan berdinis pada unit kerja SMP ASSALAM Sumberanyar Banyuputih, dan saat ini berdinis di SMP 3 Banyuputih dengan pangkat / Gol Ruang Penata (IIIc), jabatan guru muda, unit kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.

3.3 Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT dalam menerbitkan obyek sengketa, maka PENGUGAT sangat dirugikan baik materiil maupun immaterial, PENGUGAT kehilangan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) selain itu Pengugat juga dirugikan terkait nama baik, harkat dan martabat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

IV. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa tenggang waktu gugatan dalam perkara aquo masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yakni
 - Pasal 55 undang-undang RI No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditegaskan: Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat tata Usaha Negara.
 - Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif yang menegaskan Tenggang Waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitungkan 90 (Sembilan Puluh) hari sejak keputusan atas upaya Administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.

Halaman 7 dari halaman 74



Badan / atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2020 PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan atas diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor: X.888 / 0116 / 431.303.3.3 / SK / 2020 tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, tanggal 23 Januari 2020 atas nama Imam Ilyas Gasali, S.Pd.M.Pdi, dan atas upaya administratif berupa keberatan tersebut tidak ada tanggapan dan jawaban dari TERGUGAT (tidak ada penyelesaian).
- Berdasarkan uraian di atas, Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang RI. No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (belum lewat waktu 90 hari);

V. TENTANG URAIAN ALASAN GUGATAN

Bahwa yang menjadi alasan PENGGUGAT dalam perkara aquo adalah sebagaimana uraian berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Pegawai Negeri Sipil, yang diangkat menjadi calon pegawai negeri dalam masa percobaan dengan golongan ruang III/a pada tanggal 27 Desember 2007 dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan golongan ruang III/a pada tanggal 30 Desember 2008 dan berdinass pada unit kerja SMP ASSALAM Sumberanyar Banyuputih, dan saat ini berdinass di SMP 3

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 8 dari halaman 74



Banyuputih dengan pangkat / Gol Ruang Penata (IIIc), jabatan guru muda, unit kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo

2. Bahwa PENGGUGAT dalam peristiwa Hukum yang terjadi adalah seorang peserta lelang Tanah Kas Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo pada 2017, yang tunduk dan patuh terhadap keputusan yang diambil oleh panitia lelang.
3. Bahwa PENGGUGAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**korupsi**” adanya Pengelolaan Tanah Kas Desa di Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo Tahun 2017 oleh karena itu dihukum pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
4. Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan upaya hukum Banding dan hasilnya putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya.
5. Bahwa PENGGUGAT mengajukan upaya hukum Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1556 R / Pid.Sus / 2019 tanggal 1 Juli 2019 yang telah memiliki kekuatan Hukum Tetap (Inkracht) Penggugat dihukum pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dan pidana denda Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan, uang pengganti kerugian

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.

Halaman 9 dari halaman 74



keuangan negara sebesar Rp.96.000.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) apabila tidak membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan.

6. Bahwa PENGGUGAT telah selesai menjalani masa tahananya selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan mengganti pidana denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan subside tahanan 2 (dua) bulan.

7. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan dapat diajukan atas dasar:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugatan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

8. Bahwa berdasarkan keputusan Bupati Situbondo Nomor: X.888 / 0116 /431.303.3.3 / SK / 2020 tanggal 23 Januari 2020 Tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, memutuskan, menetapkan, memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Imam Ilyas Gasali, S.Pd., M.Pd.i.

9. Bahwa keputusan Bupati Situbondo Nomor: X.888 / 0116 / 431.303.3.3 / SK / 2020 tanggal 23 Januari 2020, sebagai dasar atas keputusan Bupati Situbondo:

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 10 dari halaman 74



9.1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

9.2 Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

9.3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

9.4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

9.5 Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tentang penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

10. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor: X.888 / 0116 / 431.303.3.3 / SK / 2020 tanggal 23 Januari 2020 bahwa dasar pertimbangannya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1556 R / Pid.Sus / 2019 tanggal 1 Juli 2019 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (incraht), mengadili menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Sdr.Imam Ilyas Gasali, S.Pd., M.Pd.i. karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"korupsi"** adanya Pengelolaan Tanah Kas Desa di Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo Tahun 2017 oleh karena itu dihukum pidana penjara

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.

Halaman 11 dari halaman 74



selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

11. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1556 R / Pid.Sus / 2019 tanggal 1 Juli 2019 yang telah memiliki kekuatan Hukum Tetap (Inkracht) Penggugat dihukum pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dan pidana denda Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan, uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp.96.000.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) apabila tidak membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan.

12. Bahwa menurut R. Wiyono menyatakan yang dimaksud menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang, kesempatan atau sarana tersebut. R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika Jakarta 2005, hal.38.

13. Bahwa keputusan TERGUGAT (Bupati Situbondo) Nomor: X.888 / 0116 / 431.303.3.3 / SK / 2020 tanggal 23 Januari 2020 tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1556K / Pid.Sus / 2019 tanggal 1 Juli 2019.

14. Bahwa TERGUGAT dalam pertimbangan dalam keputusannya Nomor: X.888 / 0116 / 431.303.3.3 / SK / 2020 tanggal 23 Januari

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 12 dari halaman 74



2020 berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b undang-undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi “ Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan.

15. Bahwa TERGUGAT dalam pertimbangan keputusannya Nomor : X.888 / 0116 / 431.303.3.3 / SK / 2020 tanggal 23 Januari 2020 seharusnya mempertimbangkan Pasal 87 ayat (2) undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi : “PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.”

16. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1556 R / Pid.Sus / 2019 tanggal 1 Juli 2019 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht) PENGGUGAT dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan denda Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) subsidi 2 (dua) bulan dan penggantian kerugian Negara sebesar Rp.96.000.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) subsidi 3 (Tiga) bulan .

17. Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan TERGUGAT tidak sesuai atau telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku maka tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan obyek sengketa dalam perkara aquo mengandung Cacat Yuridis, TERGUGAT harus

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 13 dari halaman 74



membatalkan obyek sengketa dalam perkara aquo sebagai pejabat pemerintahan yang menetapkan obyek sengketa tersebut, maka sudah sepatutnya obyek sengketa harus dinyatakan batal atau tidak sah.

18. Bahwa oleh karena perkara aquo timbul akibat tindakan TERGUGAT yang menerbitkan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka sudah sepatutnya TERGUGAT dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara aquo.

berdasarkan uraian diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo agar berkenan memberikan putusan yang amarnya;

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : X.888 / 0116 / 431.303.3.3 / SK / 2020 tanggal 23 Januari 2020 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas Nama IMAM ILYAS GASALI, S.Pd.,M.Pdi,
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : X.888 / 0116 / 431.303.3.3 / SK / 2020 tanggal 23 Januari 2020 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. IMAM ILYAS GASALI, S.Pd.,M.Pdi.
4. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mengembalikan Hak, Harkat dan Martabat PENGGUGAT seperti semula sebelum

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.

Halaman 14 dari halaman 74



terbitnya objek sengketa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah mengunggah Jawabannya tertanggal 17 Juni 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan secara elektronik (e-court), yang mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pertama-tama Tergugat menyatakan menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil, pendirian-pendirian, tuntutan-tuntutan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban a-quo.
2. Bahwa, mencermati surat gugatan para penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya banyak berisi dalil-dalil dan narasi-narasi sebagai dasar gugatan baik dari segi legal standing para penggugat maupun teori-teori hukum serta landasan peraturan yang menyertai gugatannya, menurut Tergugat adalah hal yang wajar saja dalam penyusunan sebuah surat gugatan, namun hal tersebut tidak perlu Tergugatanggapi secara rinci, bahwa, cukup akan ditanggapi apa saja yang menjadi substansi dan pokok perkara yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan perkara ini.
3. Bahwa, Tergugat membenarkan telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor. X.888/0116/431.303.3.3/SK/2020 tanggal. 23 Januari 2020 Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan terhadap Penggugat dengan redaksional surat Keputusan selengkapny sebagai berikut :

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 15 dari halaman 74



KEPUTUSAN

BUPATI SITUBONDO

NOMOR : X.888/ 0016 /431.303.3.3/SK/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA

KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG

ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1556 K/PID.SUS/2019 Tanggal : 1 Juli 2019 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (incraht), mengadili menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Sdr. Imam Ilyas Gasali, S.Pd., M.Pd.I. karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“korupsi”** adanya Pengelolaan Tanah Kas Desa di Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo Tahun 2017 oleh karena itu dihukum pidana penjara selama 1 (satu)

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 16 dari halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, ditentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

c. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Tim Penanganan Kasus dan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo pada Tanggal 15 Mei 2019, memberikan saran pertimbangan agar Sdr. Imam Ilyas Gasali, S.Pd., M.Pd.I. diberhentikan Tidak Dengan

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.

Halaman 17 dari halaman 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila
kasasi ditolak dan dinyatakan inkracht;

- d. bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut
huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang
perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Pemberhentian Karena Melakukan Tindak
Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak
Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya
dengan Jabatan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil;
5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ,
Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor
153/KEP/2018 Tentang penegakan hukum

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 18 dari halaman 74



terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi;
 2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 Tanggal : 28 Februari 2019 Hal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap;
 3. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.105-3/99 Tanggal : 15 September 2017 Perihal : Wewenang Pemberhentian PNS.

MEMUTUSKAN :

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 19 dari halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

KESATU

: **Memberhentikan tidak dengan hormat**

sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : **IMAM ILYAS GASALI, S.Pd.,M.Pd.I.**

NIM : 19710725200701108

Pangkat/Gol. Ruang : Penata (III/c)

Jabatan : Guru Muda pada SMPN

Banyuputih

Unit Kerja : Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten

Situbondo

KEDUA

: Dengan berlakunya Keputusan ini maka

Keputusan Bupati Situbondo Nomor :

X.887/0576/431.303.3.3/SK/2018 tentang

Pemberhentian Sementara Dari Jabatan

Negeri Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr.

Imam Ilyas Gasali, S.Pd., M.Pd.I., NIP.

197107252007011008 Tanggal : 08 Juni 2018

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

KEEMPAT

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat

kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.

Halaman **20** dari halaman **74**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASLI Keputusan ini disampaikan kepada
yang bersangkutan untuk diketahui dan
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **SITUBONDO**

Pada tanggal

BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara di Sidoarjo;
3. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Situbondo;
5. Sdr. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Situbondo;
6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
7. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.

-
4. Bahwa, sebagaimana berdasar Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor.
X.888/0116/431.303.3.3/SK/2020 tanggal. 23 Januari 2020 tersebut diatas
Tentang Pemberhentian tidak hormat terhadap Penggugat secara tegas
telah disebutkan karena Penggugat telah melakukan tindak pidana kejahatan
jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan, dimana berdasarkan

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman **21** dari halaman **74**



Keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Surabaya pada peradilan tingkat pertama Nomor. 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor : 54/PID.SUS-TPK/2018/PT.SBY tanggal 12 November 2018 tanggal 12 November 2018 dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 1556 R/Pid.Sus/2019 tanggal. 1 Juli 2019 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (incraht), mengadili menolak permohonan kasasi dari TERGUGAT Kasasi Sdr. Imam Ilyas Gasali, S.Pd., M.Pd.i. karena telah terbukti korupsi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“korupsi”** adanya Pengelolaan Tanah Kas Desa di Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo Tahun 2017 oleh karena itu dihukum pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan penggantian kerugian negara sebesar Rp 96.000.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) subsider 3 (tiga) bulan

5. Bahwa, Tergugat menyangkal bahwa keputusan TERGUGAT selaku Bupati Situbondo Nomor : X.888 /0116 / 431.303.3.3 / SK / 2020 tanggal 23 Januari 2020 tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1556K / Pid.Sus / 2019 tanggal 1 Juli 2019. Dikarenakan dalam pertimbangan dalam keputusannya Nomor : X.888 /0116 / 431.303.3.3 / SK / 2020 tanggal 23 Januari 2020 berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b undang-undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi “Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman **22** dari halaman **74**



hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan kejahatan”.

6. Bahwa, berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1556K / Pid.Sus / 2019 tanggal 1 Juli 2019 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht) PENGUGAT dipidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan denda Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) subsider 2 (dua) bulan dan penggantian kerugian negara sebesar Rp 96.000.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) subsider 3 (tiga) bulan. Bahwa, dalam Keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Surabaya pada peradilan tingkat pertama Nomor. 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor : 54/PID.SUS-TPK/2018/PT.SBY tanggal 12 November 2018 serta pertimbangan putusannya dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 1556 R/Pid.Sus/2019/ tanggal. 1 Juli 2019 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (incraht) Penggugat sebagai Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *korupsi secara bersama-sama*” sebagaimana dakwaan subsidair “ yang melakukan, menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena atau jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal. 3 Jo. Pasal. 18 UU RI Nomor. 31 tahun 19999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 23 dari halaman 74



Nomlor. 31 Tahun. 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal. 55 ayat

(1) ke. 1 KUHP dalam Dakwaan Subsidair.

7. Bahwa, selanjutnya dalam pertimbangan Keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Surabaya pada peradilan tingkat pertama Nomor. 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby yang diambil alih oleh Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor : 54/PID.SUS-TPK/2018/PT.SBY tanggal 12 November 2018 serta dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 1556 R/Pid.Sus/2019/ tanggal. 1 Juli 2019 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inraht) sebagaimana pertimbangan hukum dalam keputusannya di halaman 118 – 119 bagian :

Ad.3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan*” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;
- Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, mengandung arti bahwa si pelaku harus mempunyai suatu jabatan tertentu atau kedudukan tertentu;
- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 24 dari halaman 74



pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi;
- Menimbang, bahwa terdakwa IMAM ILYAS GASALI, SPd.,MPdi., selaku pemenang lelang Tanah Kas Desa Sumberejo Tahun 2017 berdasarkan Perjanjian sewa menyewa Tanah Kas Desa tertanggal 23 Desember 2016 antara HASUNUDDIN selaku Ketua Panitia Lelang dengan Terdakwa IMAM ILYAS GASALI, SPd.,MPdi. Selaku pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp.5.000.000-./Ha. (lima juta rupiah perhektar) seluas kurang lebih 32 Ha. (tiga puluh dua hektar) sehingga total yang yang disetorkan terdakwa kepada Kas Desa sebesar Rp.160.000.000-, (seratus enam puluh juta rupiah), hal tersebut dilelang dengan patokan harga lelang tahun sebelumnya sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per hektar. Setelah Tanah Kas Desa tersebut dalam penguasaan terdakwa IMAM ILYAS GASALI, SPd.,M.Pdi, oleh terdakwa dibuatkan sumur bor untuk kepentingan pengairan sehingga tanah tersebut dapat diolah untuk ditanami serta menjadi subur dengan biaya yang berasal dari terdakwa sendiri, kemudian sebagian tanah tersebut disewakan kembali oleh terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp.4.000.000-, (empat juta rupiah) per-petak selama setahun yang mana 1 (satu) dan total keseluruhan

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.

Halaman 25 dari halaman 74



dana hasil sewa tersebut berjumlah Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) sehingga terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari sewa tanah tersebut berupa uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan keuntungan berupa pengolahan sendiri sebagian tanah tsb dan tentang hal ini Terdakwa juga mengakuinya, Menurut penilaian Majelis Hakim seluruh rangkaian perbuatan terdakwa tersebut di atas tidak terlepas dari perbuatan hukum SARUJI selaku Kepala Desa Sumber Rejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo Jawa Timur, yang mempunyai kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa telah turut serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

8. Bahwa, perihal Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1556K / Pid.Sus / 2019 tanggal 1 Juli 2019 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht) PENGUGAT dipidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan denda Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) subsider 2 (dua) bulan dan penggantian kerugian negara sebesar Rp 96.000.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) subsider 3 (tiga) bulan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Penggugat dalam surat gugatannya sehingga Surat Keputusan Tergugat Nomor : X.888 /0116 / 431.303.3.3 / SK / 2020 tanggal 23 Januari 2020 tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, sebagaimana ketentuan :

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 26 dari halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- 4) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada hubungannya Dengan Jabatan.
- 5) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi.
- 6) Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 Tanggal : 28 Februari 2019 Hal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap.
- 7) Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30.A/326-2/99 tanggal 20 November 2012 perihal Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman pidana.
- 8) Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K-26-30/V.105-3/99 Tanggal: 15 September 2017 Tentang Wewenang Pemberhentian PNS.

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.

Halaman 27 dari halaman 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9) Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor: 2254/TU/2019/1556
K/PID.SUS/2019 Tanggal: 17 Juli 2019 Perihal : Surat Pengantar
kepada Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya perihal : Petikan
Putusan Mahkamah Agung RI an. Terdakwa Sdr. Imam Ilyas Gasali,
S.Pd., M.Pd.I

9. Bahwa, sebelum TERGUGAT menerbitkan keputusannya Nomor : X.888
/0116 / 431.303.3.3 / SK / 2020 tanggal 23 Januari 2020 juga telah
mempertimbangkan segala peraturan hukum yang berlaku termasuk
didalamnya Pasal 87 ayat (2) undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara sebagaimana dalil Penggugat yang berbunyi : *"PNS
dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum
penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara
paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.*

Bahwa, dimana setelah mempertimbangkan peraturan perundangan yang
berlaku serta hasil Rapat Tim Penanganan Kasus dan Pelanggaran Disiplin
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo
Tanggal 15 Mei 2019 dan telaah Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Kabupaten Situbondo maka ditetapkan dasar
pemberhentian secara tidak hormat kepada Penggugat dikarenakan
berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b undang-undang No.5 Tahun
2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan
Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
yang berbunyi : *"Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya
dengan Jabatan "*.

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 28 dari halaman 74



Bahwa, Berdasarkan permasalahan dan pembahasan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 Tanggal : 28 Februari 2019 Hal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap dengan Menjatuhkan Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr. Imam Ilyas Gasali, S.Pd., M.Pd.I. NIP. 197107252007011008, Pangkat/Golongan Ruang Penata (III/c), Guru Muda pada SMPN 3 Banyuputih Kabupaten Situbondo.

10. Bahwa, selain hal-hal sebagaimana tersebut diatas Keputusan Nomor : X.888 /0116 / 431.303.3.3 / SK / 2020 tanggal 23 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, juga tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam pasal. 53 ayat (2) Undang-undang RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa, yang dimaksud Asas Umum Pemerintahan yang baik adalah dalam menyelenggarakan pemerintahan, badan dan atau pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan atau tindakan wajib mengacu pada Asas Umum

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 29 dari halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yang Baik (AUPB). Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa setiap keputusan dan atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Bahwa, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, memberi pengertian tentang Asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa, dalam Pasal 10 Undang-Undang sebagaimana dimaksud diatas, yakni lingkup Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) mencakup asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidak berpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik.

Bahwa, Keputusan Nomor : X.888 /0116 / 431.303.3.3 / SK / 2020 tanggal 23 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara juga tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam pasal. 53 ayat (2) Undang-undang RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 dikarenakan dalam keputusannya telah memperhatikan dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai berikut :

a. Telah dilakukan pengkajian dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Sdr. Imam Ilyas Gasali, S.Pd., M.Pd.I dilahirkan di Situbondo pada tanggal 25 Juli 1971, diangkat menjadi CPNS TMT 01 Januari 2007 dan

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 30 dari halaman 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diangkat sebagai PNS TMT 1 Desember 2008 ditempatkan di SMPN 3

Banyuputih;

- 2) Sdr. Imam Ilyas Gasali, S.Pd.M.Pd.I. ditahan di Rumah Tahanan Negara Situbondo berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Kejaksaan Negeri Situbondo Nomor : PRINT-03/O.5.39/Ft.1/04/2018 tanggal 13 April 2018 menguraikan bahwa telah dilakukan penahanan terhadap Sdr. IMAM ILYAS GAZALI, S.Pd., M.Pd. karena diduga keras telah melakukan tindak pidana korupsi adanya Pengelolaan Tanah Kas Desa di Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo Tahun 2017 yang melanggar Pasal 2, Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Sdr. Imam Ilyas Gasali, S.Pd., M. Pd.I. telah diberhentikan sementara dari Jabatan Negeri dengan Keputusan Bupati Situbondo Nomor : X.887/0576/431.303.3.3/SK/2018 Tanggal : 08 Juni 2018.
- 4) Berdasarkan hasil Rapat Tim Penanganan Kasus dan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tanggal 15 Mei 2019 memberikan saran pertimbangan sebagai berikut :

“Tim masih menunggu keputusan Pengadilan yang incracht. Apabila telah dinyatakan Incraht, maka Sdr. Imam Ilyas Gasali, S.Pd., M.Pd.I harus segera diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.”
- 5). Memperhatikan Petikan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1556 K/PID.SUS/2019 Tanggal : 1 Juli 2019 terkait perkara tindak pidana “korupsi” adanya Pengelolaan Tanah Kas Desa di Desa Sumberejo

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 31 dari halaman 74



Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo Tahun 2017 yang melanggar Pasal 2, Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh terdakwa, mengadili sebagai berikut :

- a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Imam Ilyas Gasali, S.Pd., M.Pd.I tersebut;
- b. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor : 54/PID.SUS-TPK/2018/PT.SBY tanggal 12 November 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 81/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby tanggal 16 Agustus 2018 sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Sehingga menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018, Sdr. Imam Ilyas Gasali, S.Pd., M.Pd.I. harus dikenakan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

6. Berdasarkan Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa:

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 32 dari halaman 74



“PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.”

7. Berdasarkan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa:

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.”

8. Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30.A/326-2/99 tanggal 20 November 2012 perihal Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman pidana antara lain ditentukan bahwa :

“Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, dan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan telah dijatuhi hukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, diberhentikan tidak dengan hormat.”

9. Bahwa, Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 33 dari halaman 74



karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, memutuskan :

Kesatu : Tujuan Keputusan Bersama ini dalam rangka sinergitas dan Koordinasi Kementerian/Lembaga dalam rangka penegakan hukum khususnya terkait Penjatuhan sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Kedua : Ruang Lingkup Keputusan Bersama ini meliputi :

- a. Penjatuhan sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- b. Penjatuhan Sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Peningkatan Sistem Informasi Kepegawaian;
 - d. Optimalisasi pengawasan dan peningkatan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
 - e. Monitoring Pelaksanaan Keputusan Bersama ini secara Terpadu.

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.

Halaman 34 dari halaman 74



Ketiga : Penyelesaian Ruang Lingkup Keputusan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA paling lama bulan Desember 2018.

Keempat : Pelaksanaan Keputusan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh Tim Teknis dari Kementerian Dalam negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak ditandatangani Keputusan bersama ini.

10. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 Tanggal 18 September 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi antara lain menyebutkan pada angka 2 bahwa Kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian diminta untuk:

- a) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua proses hukum yang sedang dijalani oleh ASN di lingkungan instansinya masing-masing, melakukan penelusuran data ASN yang bersangkutan secara cermat dan akurat, serta mengambil tindak lanjut yang cepat dan tepat sesuai peraturan perundang-undangan.
- b) Mengambil langkah tegas untuk memberhentikan dengan tidak hormat ASN yang terbukti secara hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b. Hal ini juga dimaksudkan untuk mencegah adanya potensi kerugian keuangan Negara/daerah yang lebih besar yang ditimbulkan akibat kelalaian dan/atau pembiaran terhadap persoalan hukum tersebut.

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 35 dari halaman 74



- a) Bahwa menindaklanjuti Diktum Keempat pada Keputusan bersama tersebut angka 10, maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Surat dengan Nomor :B/50/M.SM.00.00/2019 Tanggal : 28 Februari 2019 Hal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap, ditetapkan petunjuk pelaksanaan sebagai berikut :PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai PNS.
- b) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan PTDH sebagai PNS.
- c) Terhadap PPK dan PyB yang tidak melaksanakan penjatuhan PTDH dijatuhi sanksi administrative berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sesuai Pasal 81 ayat (2) huruf c UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

11. Berdasarkan ketentuan Pasal 292 huruf b angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa :

“PPK Instansi Daerah Kabupaten/ Kota menetapkan pemberhentian terhadap PNS yang menduduki 1) JPT Pratama; 2) JA; 3) JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama’, dan 4) JF penyelia, JF Mahir, JF Terampil dan JF Pemula.”B

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 36 dari halaman 74



12. Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K-26-30/V.105-3/99 Tanggal : 15 September 2017 Tentang Wewenang Pemberhentian PNS angka 2 huruf b disebutkan bahwa : berdasarkan ketentuan tersebut (yang disebutkan pada PP 11 tersebut di atas sesuai angka 12), dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

“Pemberhentian PNS dengan hak pensiun atau tanpa hak pensiun selain karena tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas, atau mencapai batas usia pensiun di lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menduduki Jabatan selain JPT utama, JPT madya atau JPT ahli utama ditetapkan oleh PPK masing-masing.”

13. Telah disampaikan telaahan Staf Permasalahan PNS an. Sdr. Imam Ilyas Gasali, S.Pd., M.Pd.I. NIP. 197107252007011008, Pangkat/Golongan Ruang Penata (III/c), Guru Muda pada SMPN 3 Banyuputih Kabupaten Situbondo dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dimana dalam kesimpulan dan saran tindakan sebagai berikut :

I. KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan sebagaimana tersebut di atas, perlu menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor :

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 37 dari halaman 74



B/50/M.SM.00.00/2019 Tanggal : 28 Februari 2019 Hal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap dengan Menjatuhkan Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr. Imam Ilyas Gasali, S.Pd., M.Pd.I. NIP. 197107252007011008, Pangkat/Golongan Ruang Penata (III/c), Guru Muda pada SMPN 3 Banyuputih Kabupaten Situbondo.

II. SARAN/TINDAKAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, bersama ini disediakan dengan hormat Konsep Keputusan Bupati Situbondo tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Sdr. Imam Ilyas Gasali, S.Pd., M.Pd.I. NIP. 197107252007011008, Pangkat/Golongan Ruang Penata (III/c), Guru Muda pada SMPN 3 Banyuputih Kabupaten Situbondo, dengan pertimbangan :

- a. Bahwa Sdr. Imam Ilyas Gasali, S.Pd., M.Pd.I. telah melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan jabatan, dan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- b. Tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh Sdr. Imam Ilyas Gasali, S.Pd., M.Pd.I adalah tindak pidana kejahatan yang berat;
- c. Untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi dan demi menegakkan peraturan kepegawaian serta sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi;
- d. Hal dimaksud sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 38 dari halaman 74



14. Bahwa sesuai ketentuan dan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Sdr. Imam Ilyas Gasali, S.Pd., M.Pd.I. NIP. 197107252007011008, Pangkat/Golongan Ruang Penata (III/c), Guru Muda pada SMPN 3 Banyuputih Kabupaten Situbondo merupakan kewenangan Bupati Situbondo.

Berdasarkan segala uraian sebagaimana tersebut telah terbukti bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo berupa keputusannya Nomor : X.888 /0116 / 431.303.3.3 / SK / 2020 tanggal 23 Januari 2020 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan terhadap Penggugat adalah keputusannya telah memperhatikan dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sehingga oleh karenanya surat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak.

15. Bahwa, selanjutnya dalil-dalil gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya yang tidak diakui secara tegas dalam jawaban aquo dinyatakan disangkal dan ditolak kebenarannya.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan yang Tergugat uraikan diatas, terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak didasarkan pada fakta-fakta atau dasar-dasar hukum yang benar, oleh karena itu Tergugat mohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan selanjutnya memutus perkara Tata Usaha a quo berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 39 dari halaman 74



2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo berupa keputusannya Nomor : X.888 /0116 / 431.303.3.3 / SK / 2020 tanggal 23 Januari 2020 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan terhadap Penggugat adalah sah dan berlaku menurut hukum ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Bahwa, atas Jawaban Tergugat tersebut maka pihak Penggugat tidak menyampaikan Repliknya meskipun telah diberi kesempatan untuk itu. Oleh karena Penggugat tidak menyampaikan Repliknya, maka Tergugat juga tidak menyampaikan Dupliknya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 20 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Tata Tertib Lelang Terbuka Nomor: 02/PL-TKD/SBREJO/XII/2016, tanggal 10 Desember 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Berita Acara dalam rangka Pelaksanaan Lelang Sewa Tanah Kas Desa Sumberejo, tanggal 05 Desember 2016. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P-3 : Daftar Hadir Rapat di Kantor Desa Sumberejo, tanggal 5 Desember 2016, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P-4 : Keputusan Kepala Desa Sumberejo Nomor: 188/10/431.517.9.2/2016, tentang Pembentukan Panitia

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 40 dari halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang Tanah Kas Desa Tahun Anggaran 2017 Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo, tanggal 5 Desember 2016, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

5. Bukti P-5 : Berita Acara Rapat Pelaksanaan Lelang Sewa Tanah Kas Desa, Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo, tanggal 23 Desember 2016, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P-6 : Daftar Hadir dalam Acara Pelelangan Sewa Tanah Kas Desa Sumberejo Tahun 2017 di Kantor Desa Sumberejo, tanggal 23 Desember 2016, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P-7 : Bukti ini ditarik oleh Kuasa Hukum Penggugat dikarenakan bukti tersebut sama dengan bukti P-8;
8. Bukti P-8 : Formulir Pendaftaran Peserta Lelang Tanah Kas Desa Sumberejo Tahun 2017, Perihal: Permohonan Menjadi Peserta Lelang atas nama Imam Ilyas Gasali, S.Pd., M.Pdi, tanggal 10 Desember 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : Formulir Pendaftaran Peserta Lelang Tanah Kas Desa Sumberejo Tahun 2017, Perihal: Permohonan Menjadi Peserta Lelang atas nama Imam Ilyas Gasali, S.Pd., M.Pdi, tanggal 10 Januari 2017, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P-10 : Surat dari Imam Ilyas Gasali, S.Pd., M.Pdi, yang ditujukan kepada Kepala Desa Sumberejo di Sumberejo-Banyuputih, tanggal 03 Januari 2018, Hal : Permohonan

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 41 dari halaman 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan Pengelolaan / Sewa Tanah Kas Desa,
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

11. Bukti P-11 : Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor:
X.887/0576/431.303.3.3/SK/2018, tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. Imam Ilyas Gasali, S.Pd., M.Pd., NIP 197107252007011008, tanggal 8 Juni 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
12. Bukti P-12 : Surat Pengantar beserta Petikan Putusan Pasal 226 juncto Pasal 257 KUHAP Nomor: 1556 K/PID.SUS/2019, tanggal 1 Juli 2019, dengan Terdakwa atas nama Imam Ilyas Gasali, S.Pd., M.Pd., (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P-13 : Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor:
X.888/0116/431.303.3.3/SK/2020, tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan, atas nama Sdr. Imam Ilyas Gasali, S.Pd., M.Pd.I., tanggal 23 Januari 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
14. Bukti P-14 : Surat dari Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo berupa Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 813/4001/431.304/2007, tanggal 28 Desember 2007, atas nama Imam Ilyas Gasali, S.Pd., (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P-15 : Petikan Keputusan Bupati Situbondo Nomor:
821.1/2156/431.304/2009, tentang Pengangkatan

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.

Halaman 42 dari halaman 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama Kali Dalam Jabatan Guru atas nama Imam Ilyas Gasali, S.Pd., tanggal 18 Mei 2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

16. Bukti P-16 : Berita Acara Sumpah Pegawai Negeri Sipil, Nomor: 877/2781/431.304/2009, tanggal 29 Juni 2009, atas nama Imam Ilyas Gasali, S.Pd., (fotokopi sesuai dengan aslinya);

17. Bukti P-17 : Surat dari Badan Kepegawaian Negara Kepala Kantor Regional II BKN, Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 0004/KV/II/23512/KEP/2008, tanggal 06 Oktober 2008, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

18. Bukti P-18 : Sertifikat Pendidik Nomor: 1610180001486, tanggal 11 Juni 2010, atas nama Imam Ilyas Gasali, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

19. Bukti P-19 : Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor: 822.3/694/431.304.2/2015, tanggal 26 Januari 2015, Perihal: Kenaikan Gaji Berkala atas nama Imam Ilyas Gasali, S.Pd., M.Pd.I., (fotokopi sesuai dengan aslinya);

20. Bukti P-20 : Kartu Pegawai atas nama Imam Ilyas Gasali, S.Pd., No. 475451, tanggal 31 Oktober 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 26 sebagai berikut ;-----

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 43 dari halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Petikan Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 813/3997/431.304.2007 tanggal 27 Desember 2007 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil an. IMAM ILYAS GASALI, S.Pd., (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Petikan Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 821.1/6125/431.304/2008 tanggal 30 Desember 2008 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil an. IMAM ILYAS GASALI, S.Pd., (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Surat Keterangan dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Situbondo, Nomor: 800/643/431.303.3/2020, tanggal 07 Juli 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Petikan Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 821.1/2156/431.304/2009 tanggal 18 Mei 2009 Tentang Pengangkatan Pertama Kali dalam Jabatan Guru an. IMAM ILYAS GASALI, S.Pd, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Petikan Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 823.3/5466/431.304.2/2010 tanggal 08 November 2010 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil an. IMAM ILYAS GASALI, S.Pd., (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Petikan Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 823.3/2611/431.304.2/2013 tanggal 28 Maret 2013

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.

Halaman 44 dari halaman 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil an.

IMAM ILYAS GASALI, S.Pd, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

7. Bukti T-7 : Ijazah dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Surabaya Program Pendidikan Akta IV Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Jurusan Pendidikan Matematika an: IMAM ILYAS GASALI, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T-8 : Ijazah No.: 059/4.79/PPS-MPd/III/2005, dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al Khoziny Program Pasca Sarjana Magister Studi Islam Konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam tentang pemberian gelar Magister Pendidikan Islam (MPd. I), tanggal 30 Maret 2005, an: IMAM ILYAS GASALI, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T-9 : Surat dari Kepala SMP Negeri 3 Banyuputih, Nomor: 005/097/431.201.742/2018, tanggal 25 April 2018, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo perihal: Pemberitahuan/Laporan Penahanan PNS (Guru) an : IMAM ILYAS GASALI, S.Pd., M.Pd,I, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 : Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: PRINT-03/O.5.39/Ft.1/04/2018 dari Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo tertanggal. 13 April 2018, Penahanan terhadap : IMAM ILYAS GASALI, S.Pd., M.Pd,I., (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.

Halaman 45 dari halaman 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T-11 : Surat Pengantar Nomor: 800/2309/431.201.5.3/2018 dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo, yang ditujukan kepada Bupati Situbondo cq. Kepala BKPSDM perihal : Pemberitahuan/Laporan Penahanan ASN guru SMPN 3 Banyuputih an : IMAM ILYAS GASALI, S.Pd., M.Pd,I NIP : 19710725 200701 1 008 Pangkat/Gol : Penata (III/c), (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12 : Lembar Disposisi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Nomor surat: 800/2309/431.201.5.3/2018, tanggal surat 2018-05-14, Perihal: Pemberitahuan Laporan Penahanan ASN an. Imam Ilyas Gasali, S.Pd., M.Pd., (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T-13 : Telaahan Staf dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: X.800/0513/431.303.3.3/2018, Perihal Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri an. Sdr. IMAM ILYAS GASALI, S.Pd., M.Pd,I NIP : 197107252007011008 Guru Muda pada SMPN 3 Banyuputih Kabupaten Situbondo, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T-14 : Keputusan Bupati Situbondo Nomor: X.887/0576/431.303.3.3/SK/2018, tanggal 08 Juni 2018, Tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil Atas nama Sdr. IMAM ILYAS GASALI, S.Pd., M.Pd,I NIP :

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.

Halaman 46 dari halaman 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197107252007011008, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

15. Bukti T-15 : Notulen Rapat Tim Penanganan kasus dan Pelanggaran Displin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Rabu, 15 Mei 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

16. Bukti T-16 : Surat dari Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Banyuputih Nomor: 421.3/002/431.2017.42/2020, tertanggal 3 Januari 2020, perihal : Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

17. Bukti T-17 : Berita Acara Pengeluaran Tahanan Demi Hukum Nomor: W15.PAS.PAS34.PK.01.01.02-554, tertanggal 09 Desember 2019, perihal : pengeluaran Tahanan atas nama IMAM ILYAS GASALI, S.Pd., M.Pdi. yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilyah Jawa Timur Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Situbondo, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

18. Bukti T-18 : Surat dari Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilyah Jawa Timur Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Situbondo kepada Ketua Mahkamah Agung RI tertanggal 09 Desember 2019, perihal: Pemberitahuan Pengeluaran Tahanan Demi Hukum, tahanan atas nama IMAM ILYAS GASALI, S.Pd., M.Pdi., (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 47 dari halaman 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bukti T-19 : Lembar Disposisi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Nomor: 421.3/002/431.201.7.42/2020, Perihal: Pemberitahuan, dari SMP Negeri 3 Banyuputih tertanggal 03 Januari 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T-20 : Telaahan Staf dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Situbondo, kepada Bupati Situbondo, Nomor: 800/1219/431.303.3.3/2019, tertanggal 04 November 2019, perihal: Permasalahan PNS an. Sdr. IMAM ILYAS GASALI, S.Pd., M.Pd,I NIP : 197107252007011008, Pangkat/Golongan (III/c), Guru Muda pada SMPN 3 Banyuputih Kabupaten Situbondo, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti T-21 : Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor: X.888/0116 /431.303.3.3/SK/2020, Tanggal. 23 Januari 2020 Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, atas nama IMAM ILYAS GASALI, S.Pd., M.Pd,I NIP : 197107252007011008, Pangkat/Golongan (III/c), Guru Muda pada SMPN 3 Banyuputih Kabupaten Situbondo, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti T-22 : Berita Acara Penyerahan Keputusan Bupati Situbondo Nomor: X.888/0116/431.303.3.3/SK/2020, Tanggal 23 Januari 2020 oleh Kepala Dinas Pendidikan dan

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 48 dari halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan Kabupaten Situbondo kepada Sdr.

IMAM ILYAS GASALI, S.Pd., M.Pd., NIP:

197107252007011008 Pangkat/Golongan (III/C), Guru

Muda pada SMPN 3 Banyuputih Kabupaten Situbondo

yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28

Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

23. Bukti T-23 : Down load dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI., Putusan Nomor: 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby, terhadap Sdr. IMAM ILYAS GASALI, S.Pd., M.Pd.I (fotokopi sesuai dengan print out);

24. Bukti T-24 : Down load dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Surabaya terhadap penanganan persidangan kasus Korupsi Sdr. IMAM ILYAS GASALI, S.Pd., M.Pd.I mulai dari Peradilan tingkat Pertama sampai ke tingkat kasasi, (fotokopi sesuai dengan print out);

25. Bukti T-25 : Surat Pengantar dari Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2254/TU/2019/1556 K/PID.SUS/2019, tanggal 17 Juli 2019, perihal: Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia a.n. Terdakwa IMAM ILYAS GASALI, S.Pd., M.Pd., (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

26. Bukti T-26 : Petikan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1156 K/PID.SUS/2019. yang diputuskan hari Senin tanggal. 1 Juli 2019 terhadap Terdakwa IMAM ILYAS GASALI, S.Pd., M.Pd., (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.

Halaman 49 dari halaman 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu, dan Tergugat mengunggah Kesimpulannya melalui Sistem Informasi Perkara pada persidangan secara elektronik (e-court) tertanggal 05 Agustus 2020;

Bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa tidak ada hal - hal lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim selanjutnya mohon untuk diberi putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut diatas, Majelis Hakim menunjuk ke berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan elektronik dan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersurat dalam Gugatannya tertanggal 21 April 2020 yang selengkapny telah diuraikan dalam bagian "Duduknya Sengketa" putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah: Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor: X.888/0116/431.303.3.3/SK./2020 Tanggal 23 Januari 2020 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Imam Ilyas Gasali S.Pd., M.Pdi (vide bukti P-13 = T-21) selanjutnya disebut Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 17 Juni 2020 yang memuat uraian pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dan tanpa mengajukan Eksepsi;

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.

Halaman 50 dari halaman 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan Eksepsi, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi formal gugatan, yang meliputi Kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, Tenggang Waktu mengajukan gugatan dan ada atau tidaknya Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai Kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, ditentukan didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi pada pasal 2 ayat (1) dinyatakan "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Penggugat telah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa didalam gugatan, Penggugat menyatakan pada tanggal 16 Maret 2020 PENGUGAT melalui kuasa hukumnya telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan, dan atas upaya administratif berupa keberatan tersebut tidak ada tanggapan dan jawaban dari Tergugat (tidak ada penyelesaian);

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Tergugat didalam jawabannya tidak membantah atau

Menimbang, bahwa dengan demikian, meski tidak dibuktikan terdapatnya surat keberatan, karena suratnyapun ditujukan kepada Tergugat, dan Tergugat tidak membuktikan dan tidak secara tegas membantahnya, maka kedua hal

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.

Halaman 51 dari halaman 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah mencukupi bukti berupa pengakuan para pihak telah terdapat surat keberatan tersebut, kecuali jika Tergugat membantah menerima surat tersebut, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikannya, sehingga secara hukum dapat dinyatakan Penggugat telah melakukan upaya administratif, sehingga dengan demikian Pengadilan telah berwenang untuk memeriksa, dan memutus sengketa a-quo;

Menimbang, bahwa kemudian diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka (9), Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (selanjutnya disebut Undang-Undang PERATUN) sebagai berikut :

Pasal 47: *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;*

Pasal 1 angka 9: *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;*

Pasal 1 angka 10: *Sengketa Tata Usaha Negara adalah, sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati Surat Keputusan Objek Sengketa (*vide* Bukti P-1 = T-3), adalah berbentuk

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 52 dari halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati Situbondo selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yaitu berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, Atas Nama Imam Ilyas Gasali S.Pd., M.Pdi (In Casu Penggugat). Selanjutnya, bersifat Konkret artinya, nyata atau tidak abstrak akan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu, berbentuk Surat Keputusan, bersifat Individual artinya, Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu, ditujukan kepada Penggugat. Sedangkan, bersifat Final artinya, telah definitif dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yaitu berhenti menjadi Pegawai Negeri Sipil serta Surat Keputusan Objek Sengketa tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Surat Keputusan Objek Sengketa, secara kumulatif telah memenuhi seluruh unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang PERATUN, sehingga dapat menjadi Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Objek Sengketa telah diajukan keberatan dan telah memenuhi seluruh unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Ketentuan pasal 1 angka (9) Undang-Undang PERATUN, yang diterbitkan oleh Tergugat serta berkedudukan di Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, maka sesuai Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang PERATUN, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Tenggang Waktu pengajuan gugatan Penggugat;

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 53 dari halaman 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tenggang Waktu pengajuan gugatan diatur dalam Ketentuan pasal 55 Undang-Undang PERATUN yang mengatur: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan pada tanggal 23 Januari 2020 dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Maret 2020, melalui Kuasa Hukumnya, Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan atas diterbitkannya obyek sengketa, dan terhadap upaya administratif tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapan (*vide* Jawaban hal. 5-6);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada tanggal 21 April 2020. Dengan demikian, pengajuan Gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan pasal 55 Undang-Undang PERATUN;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, diatur dalam Ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PERATUN yang mengatur: "*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.

Halaman 54 dari halaman 74



Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Keputusan Objek Sengketa, ternyata ditujukan langsung kepada Penggugat, berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pemberhentian tersebut telah mengakibatkan Penggugat kehilangan status dan pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil beserta seluruh hak-hak yang melekat pada status dan pekerjaannya. Dengan demikian, penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa telah merugikan kepentingan Penggugat, sehingga dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut, Gugatan Penggugat secara formal telah memenuhi syarat sebagaimana Ketentuan dimaksud. Selanjutnya, akan dipertimbangkan mengenai Pokok Sengketanya sebagai berikut;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip Hukum Administrasi, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara hanya dapat dibatalkan apabila mengandung cacat yuridis dari segi wewenang, prosedural/formal maupun materil/substansi serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Vide pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang PERATUN);

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil, dengan Pangkat/Gol. Ruang terakhir Penata (III/c), Jabatan Guru pada SMPN 3 Banyuputih (vide bukti P-19; bukti T-5; bukti T-6);
2. Bahwa Kepala SMPN 3 Banyuputih memberitahukan / melaporkan penahanan PNS (Guru) kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo dengan surat nomor 005/097/431.201.7.42/2018, tertanggal 25 April 2018, kemudian

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.

Halaman 55 dari halaman 74



surat tersebut diteruskan ke Bupati Situbondo pada tanggal 14 Mei 2018 (*vide* bukti T.9 sampai dengan bukti T.12);

3. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2018, telaahan staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Situbondo memberikan saran kepada Tergugat bahwa Penggugat dikenakan Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* bukti T-13);
4. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2020, Bupati Situbondo menerbitkan Keputusan Bupati Situbondo Nomor: X.887/0576/431.303.3.3/SK/2018 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil atas nama sdr. Imam Ilyas Gasali, S.Pd., M.Pd. NIP. 1971107252007011008 (*vide* bukti P-11 = bukti T-14);
5. Bahwa terhadap perkara pidana Penggugat, dalam Putusan Kasasi Nomor 1556 K/PID.SUS/2019 tertanggal 1 Juli 2019, Penggugat dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (*vide* bukti P-11 = bukti T-25 = bukti T-26; bukti T-17; bukti T-18);
6. Bahwa pada tanggal 4 November 2019, telaah staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Situbondo memberikan saran/tindakan kepada Tergugat berupa disediakan dengan hormat Konsep Keputusan Bupati Situbondo tentang Pemberhentian Tidak Hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (*vide* bukti T-20);
7. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2020, Bupati Situbondo menerbitkan Keputusan Bupati Situbondo Nomor: X.888/0116/431.303.3.3/SK/2020 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (*vide* bukti P-13 = T-21);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak:

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 56 dari halaman 74



Menimbang, bahwa sumber kewenangan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian diatur dalam peraturan di bawah ini:

1. Pasal 53 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Presiden selaku Pemegang Kekuasaan Tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada Bupati/walikota di Kabupaten/kota;
2. Pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada Bupati/walikota di Kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, yang menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Situbondo adalah Bupati Situbondo;

Menimbang, bahwa Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 menyebutkan sebagai berikut:

PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap:

PNS yang menduduki:

1. JPT pratama;
2. JA;
3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan
4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula;

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 57 dari halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat/Gol: Penata (III.c), dengan jabatan sebagai Guru Muda pada SMPN 3 Banyuputih, unit kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Situbondo;

Menimbang, bahwa yang Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 jo. Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan bagian dari Jabatan Fungsional sebagai Guru Muda pada SMPN 3 Banyuputih, maka berdasarkan Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 jis. Pasal 292 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 maka Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi prosedur dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa prosedur atau tata cara pemberhentian pegawai negeri sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa khususnya pada konsideran "Menimbang", ditemukan fakta hukum mengenai dasar faktual dan dasar hukum Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1556 K/PID.SUS/2019 tanggal 1 Juli 2019 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap mengadili menolak

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 58 dari halaman 74



permohonan kasasi dari Penggugat karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi oleh karena itu dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, ditentukan bahwa PNS diberhentikan Tidak Dengan Hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- c. Bahwa berdasarkan Hasil Rapat Tim Penanganan Kasus dan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo pada tanggal 15 Mei 2019, memberikan saran pertimbangan agar Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil apabila kasasi ditolak dan dinyatakan inkracht;
- d. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 59 dari halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1556 K/PID.SUS/2019 tanggal 1 Juli 2019;

Menimbang, bahwa di dalam Paragraf 6 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 mengatur mengenai tata cara pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan, khususnya di Pasal 266 yang menyatakan sebagai berikut: -

- (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana / penyelewengan diusulkan oleh:
 - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
 - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT Pratama, JA, JF selain JF ahli utama;
- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, oleh karena Penggugat menduduki jabatan sebagai Guru Muda pada SMPN 3 Banyuputih unit kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo yang merupakan Jabatan Fungsional, maka berdasarkan Pasal 266 ayat (1) huruf

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 60 dari halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b, pemberhentian pegawai negeri sipil Penggugat diusulkan oleh PyB kepada PPK yang dalam hal ini adalah Bupati Kabupaten Situbondo (Tergugat);

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Pejabat yang Berwenang diatur dalam Pasal 54 Undang-undang No. 5 Tahun 2014 menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- (2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan Sistem Merit dan berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;
- (3) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;
- (4) Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang dimaksud sebagai Pejabat yang Berwenang dalam Unit Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo, oleh karena itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo mengusulkan pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS kepada Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, dan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima, Tergugat

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 61 dari halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak khususnya bukti pihak Tergugat, terdapat fakta hukum bahwa tidak terdapat usulan pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo kepada Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan tata usaha negara objek sengketa tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 266 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi substansi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti yang diajukan oleh Para Pihak (*vide* bukti P-13 = bukti T-11) berupa Keputusan Bupati Situbondo Nomor: X.888/0116/431.303.3.3/SK./2020 Tanggal 23 Januari 2020 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Imam Ilyas Gasali S.Pd., M.Pdi (objek sengketa) diperoleh pula fakta hukum bahwa salah satu dasar pertimbangan diterbitkannya keputusan objek sengketa adalah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1556 K/PID.SUS/2019 tanggal 1 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Pihak (*vide* bukti P-12 = T-26) berupa Petikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1556 K/PID.SUS/2019 tanggal 1 Juli 2019, diperoleh fakta hukum sebagaimana pada bagian amar putusan diuraikan:

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 62 dari halaman 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Imam Ilyas Gasali, S.Pd., M.Pdi tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 54/PID.SUS-TPK/2018/PT.SBY tanggal 12 November 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby tanggal 16 Agustus 2018 sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang –Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, menegaskan:

Ayat (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menegaskan:

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;*

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 63 dari halaman 74



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan diatas sepanjang berkaitan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil, dapat disimpulkan bahwa terhadap pegawai Negeri Sipil yang akan diberhentikan tidak dengan hormat, maka salah satu dasar pertimbangan sepanjang berkaitan dengan perbuatan tindak pidana adalah tindak pidana yang dilakukan tersebut merupakan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum dimana pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil dilakukan adalah setelah adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terkait dengan Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan keputusan objek sengketa, disamping mendasarkan pada Putusan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1556 K/PID.SUS/2019 tanggal 1 Juli 2019, juga mendasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, serta ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, didalilkan oleh Penggugat bahwa kasus yang membuat Penggugat dinyatakan bersalah adalah kasus lelang tanah kas desa, dalam hal ini Penggugat sebagai Pemenang Lelang turut serta serta ikut menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada pada Saruji selaku Kepala Desa Sumber Rejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo Jawa Timur;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang PNS diberhentikan tidak dengan hormat antara lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 250 huruf b, dengan demikian yang menjadi acuan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.

Halaman 64 dari halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Aparatur Sipil Negara, jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga untuk memahami makna melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan tersebut, maka harus pula mengacu pada pengertian baik tentang PNS maupun tentang jabatan dalam hubungan dengan PNS sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ditegaskan: dalam Pasal 1:

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Angka 1. *Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah;*

Angka 2. *Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;*

Angka 3. *Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan;*

Angka 11. *Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;*

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.

Halaman 65 dari halaman 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 7. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

Angka 8. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi

Angka 9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Angka 10. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.

Angka 11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Angka 12. *Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi Pemerintah;*

Angka 13. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 14. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 4, angka 6, angka 11 dan angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menegaskan:

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 66 dari halaman 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1:

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- Angka 2. *Aparatur Sipil Negera yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah;*
- Angka 3. *Pegawai Aparatur Sipil Negera yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;*
- Angka 4. *Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan;*
- Angka 6. *Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung Jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi;*
- Angka 11. *Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;*
- Angka 12. *Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi Pemerintah;*

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pengertian sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan makna melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.

Halaman 67 dari halaman 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo ketentuan Pasal 250 huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang dilakukan oleh seorang PNS yang dimaksud adalah segala tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam hal pelaksanaan fungsi, tugas, tanggung Jawab, wewenang, Peran dan hak seorang Pegawai ASN dalam kedudukannya sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terkait dengan sengketa *a quo* Menurut Majelis Hakim, meskipun Penggugat telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Surabaya Nomor: 81/pid.Sus-TPK/2018/PN.PLG, Tanggal 16 Agustus 2018 *jo*. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor: 54/PID.SUS-TPK/2018/PT.SBY, Tanggal 12 November 2018 *jo* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1556 K/PID.SUS/2019 tanggal 1 Juli 2019, namun kejahatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut tidak terkait dengan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut dihubungkan dengan Keputusan Objek sengketa dimana Keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat dengan mendasarkan pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1556 K/PID.SUS/2019 tanggal 1 Juli 2019, dan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, serta ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 68 dari halaman 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa *a quo* secara substansi justru bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar pertimbangan penerbitan Keputusan objek sengketa vide ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, serta ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, karena tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1556 K/PID.SUS/2019 tanggal 1 Juli 2019, adalah tindak pidana yang tidak ada hubungan dengan Jabatan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil akan tetapi tindak pidana korupsi dalam hubungan kasus Lelang Tanah Kas Desa dan Penggugat selaku Pemenang Lelang tersebut tidak terkait dengan jabatan atau status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (guru muda pada SMPN 3 Banyuputih) di Unit Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo; -

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 413 sampai dengan Pasal 437 Kitab Undang-Undang Hukum pidana, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 dan Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, menurut Majelis Hakim adalah benar merupakan pidana yang diancamkan pada pelaku kejahatan Jabatan, namun ketentuan pasal-pasal tersebut adalah merupakan norma hukum yang menjadi instrumen khusus bagi Hakim Pidana dalam menjatuhkan putusan pidana yang dimungkinkan untuk dilakukan memperberat Pemidanaan oleh Hakim pidana kepada seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pidana kejahatan jabatan, dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang menjatuhkan pidana penjara atau kurungan terhadap seorang Pegawai Negeri sipil karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.

Halaman 69 dari halaman 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan jabatan, maka pejabat Pembina kepegawaian dapat menindak lanjuti dengan menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tanpa melihat lamanya pidana penjara atau pidana kurungan, kecuali putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut tidak termasuk dalam tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/atau pidana umum, atau tidak memenuhi ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, serta ketentuan Pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta ketentuan Pasal 87 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, sebagaimana pidana penjara yang dijatuhkan kepada penggugat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1556 K/PID.SUS/2019 tanggal 1 Juli 2019, karena Terdakwa (in casu Penggugat) hanya dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dengan tidak mempertentangkan Putusan Pidana, maka Majelis Hakim berpendapat, oleh karena tindak pidana yang dikenakan kepada Penggugat adalah turut serta (pasif) atau bukan sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan, sehingga beban hukumnya semestinya tidak dapat disamakan dengan jikalau penggugat adalah sebagai pejabat pembuat keputusan yang menyalahgunakan jabatannya;

Menimbang, bahwa selain daripada itu unsur pertanggungjawaban Penggugat telah dilakukan secara pidana dan perdata maka untuk keadilan substansif, Majelis Hakim menyatakan meskipun dipidana dengan Putusan yg berhubungan dengan jabatan, akan tetapi oleh karena perbuatannya bukanlah dalam hal mempergunakan jabatannya, maka secara hukum Penggugat tidak bisa di kenakan Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.

Halaman 70 dari halaman 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Aparatur Sipil Negara, jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 250 huruf b;

Menimbang, bahwa keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang, pembagian keadilan menurut Aristoteles yaitu Keadilan Kumulatif yakni perlakuan terhadap seseorang yang melihat jasa yang dilakukannya yaitu setiap orang mendapat haknya; Keadilan Distributif yakni perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat yaitu setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing dan Keadilan Findikatif yakni perlakuan seseorang sesuai kelakuannya, yaitu sebagai balasan kejahatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat mengandung cacat yuridis dari segi prosedur dan substansi, maka tuntutan Penggugat agar Keputusan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah terbukti, dengan demikian tuntutan Penggugat mengenai pembatalan terhadap objek sengketa dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan *a quo* adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dinyatakan batal dan Tergugat diwajibkan untuk mencabut obyek sengketa, maka beralasan hukum bagi Tergugat untuk mengembalikan hak, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebelum terbitnya obyek sengketa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 71 dari halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan maupun persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan secara tegas dianggap telah dikesampingkan, akan tetapi tetap tercantum dan menjadi bagian dari putusan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor: X.888/0116/431.303.3.3/SK./2020 Tanggal 23 Januari 2020 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Imam Ilyas Gasali S.Pd., M.Pdi;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor: X.888/0116/431.303.3.3/SK./2020 Tanggal 23 Januari 2020 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Imam Ilyas Gasali S.Pd., M.Pdi;

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 72 dari halaman 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hak, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebelum terbitnya obyek sengketa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.417.000,- (empat ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **19 Agustus 2019** oleh kami **FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEDY KURNIAWAN, S.H.**, dan **ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **26 Agustus 2020** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **EKO PRASETYOWATI, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DEDY KURNIAWAN, S.H.

FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H.,

ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

EKO PRASETYOWATI, S.H., M.H.

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman **73** dari halaman **74**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
Biaya Kepaniteraan	: Rp. 371.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 6.000,- +
Jumlah	: <u>Rp. 417.000,-</u>

(Empat ratus tujuh belas ribu rupiah)

PUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 74 dari halaman 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)